



# BUPATI LEBONG

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG  
NOMOR 43 TAHUN 2015

TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TEBO EMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG

**Menimbang** a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebong perlu membentuk Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lebong ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828) ;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821;

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor Nomor 3890) ;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ;
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Lebong di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349) ;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ; sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2884) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747) ;
13. Peraturan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pedoman Akutansi Perusahaan Daerah Air Minum ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negari Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebong ;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TEBO EMAS DI KABUPATEN LEBONG**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lebong
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong yang selnjutnya disingkat DPRD Kabupaten Lebong.
5. Serikat Daerah adalah Serikat Daerah Kabupaten Lebong sebagai unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah.
6. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Daerah Kabupaten Lebong yang di beri wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebong yang selanjutnya di singkat (PDAM) Tirta Tebo Emas Kabupaten Lebong.
8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum.
9. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum.
10. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum yang di gaji menurut peraturan yang berlaku di perusahaan Daerah Air Minum.
11. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai dalam rangka rangkaian Susunan Kepegawaian sebagai dasar pembayaran gaji.
12. Jabatan adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab wewenang dan hak seorang dalam Susunan Organisasi Perusahaan.

## **BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

### **Pasal 2**

PDAM mempunyai tugas memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat yang memenuhi standar kualitas , kuantitas dan kontinuitas.

### **Pasal 3**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagai mana di maksud dalam pasal 2 ,PDAM mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggara pelayanan umum dan kemanfaatan umum.
- b. Menunjang pelaksanaan otonomi daerah secara nyata.
- c. Mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

## **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 4**

- (1) Susunan organisasi PDAM terdiri dari :
  - a. Direktur ;
  - b. Kabag Administrasi dan Keuangan ,yang membawahi :
    1. Kasubag Bagian Umum yang membawahi:
      - a) Pelaksana Umum / Pembelian ;
      - b) Pelaksana Personalia ;
    2. Sub. Bagian Keuangan, yang membawahi :
      - a) Pelaksana Pembukuan ;
      - b) Pelaksana Penagihan

3. Sub. Bagian Hubungan Pelanggan, yang membawahi :
    - a) Pelaksana Hubungan Pelanggan ;
    - b) Pelaksana Rekening ;
    - c) Pelaksana Penertiban ;
  - c. Kabag Bagian Tehnik, yang membawahi :
    1. Sub. Bagian Perencanaan, yang membawahi :
      - a) Pelaksana Perencanaan/ Pengawasan ;
    2. Sub. Bagian Produksi ;
      - a) Pelaksana Produksi ;
      - b) Pelaksana Laboratorium ;
    3. Sub. Bagian Transmisi/ Distribusi, yang membawahi
      - a) Pelaksana Transmisi/ Distribusi ;
      - b) Pelaksana Pemeliharaan dan Perbaikan ;
      - c) Pelaksana Bengkel Meter ;
      - a. Unit Cabang
- (2) Susunan Organisasi PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### **BAB IV**

#### **PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Direktur**

##### **Pasal 5**

- (1) Direktur mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM ;
  - b. Membina pegawai ;
  - c. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM ;
  - d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan ;
  - e. Menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (Lima) tahunan (*business plan/ corporate plan* ) yang sahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas; dan
  - f. Menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/ corporate plan* ) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas ; dan
  - g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM .

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur wajib mengadakan rapat secara berkala untuk membahas secara menyeluruh penyelenggaraan tugas dan fungsi PDAM.
- (3) Dalam hal Direktur berhalangan untuk menjalankan tugas, maka Direktur dapat menunjuk Kepala Bagian untuk mewakili sementara melaksanakan tugas Direktur.

**Bagian Kedua**  
**Bagian Administrasi dan Keuangan**

**Pasal 6**

- (1) Bagian Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan keuangan di bidang administrasi, keuangan kepegawaian dan kesekretarisan.
  - b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan pengelolaan perlengkapan.
  - c. Merencanakan dan mengendalikan sumber pendapatan dan pembelanjaan serta kekayaan Perusahaan.
  - d. Mengendalikan uang pendapatan hasil penagihan rekening air dari pelanggan.
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.
- (2) Bagian Administrasi dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

**Pasal 7**

- (1) Bagian Administrasi dan Keuangan, membawahi :
  - a. Sub. Bagian Umum;
  - b. Sub. Bagian Keuangan;
  - c. Sub. Bagian Hubungan Pelanggan.
- (2) Sub. Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Mengendalikan dan menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi, kepegawaian dan kesekretarisan.
  - b. Menyelenggarakan kegiatan di bidang rumah tangga, peralatan kantor dan perundang-undangan.
  - c. Mengurus perbekalan material dan barang yang di perlukan perusahaan.
  - d. Mengkoordinir pembelian barang yang di perlukan perusahaan.
  - e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bagian Administrasi dan keuangan sesuai dengan hirarki tentang langkah atau tindakan yang perlu di ambil di bidang tugasnya.
  - f. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan.

- (3) Kepala Sub. Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengendalikan kegiatan di bidang keuangan.
  - b. Mengatur program pendapatan dan pengeluaran keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
  - c. Merencanakan dan mengembalikan sumber pendapatan serta pembelanjaan dan kekayaan perusahaan.
  - d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu di ambil di bidang tugasnya.
  - e. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan.
- (4) Sub. Bagian Hubungan Pelanggan sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan penyaluran meter air dan memeriksa serta penggunaan berdasarkan meter air.
  - b. Menyelenggarakan pemasaran dan mengurus penagihan rekening langganan.
  - c. Menyelenggarakan fungsi-fungsi pelayanan langganan dan pengolahan data pelanggan.
  - d. Menyelenggarakan fungsi pengawasan meter air, pengendalian meter air dan administrasi meter air.
  - e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bagian Administrasi dan keuangan sesuai dengan hirarki tentang langkah atau tindakan yang perlu di ambil di bidang tugasnya.
  - f. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan.

### **Pasal 8**

- (1) Sub. Bagian Umum Membawahi :
- a. Pelaksana Umum/ Pembelian;
  - b. Pelaksana Personalia ;
- (2) Pelaksana Umum/ Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan kegiatan dibidang rumah tangga, peralatan kantor;
  - b. Melaksanakan/ mengatur perbekalan material dan barang-barang yang di perlukan Perusahaan;
  - c. Melaksanakan pembelian barang kebutuhan Perusahaan;
  - d. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Sub. Bagian Umum.
- (3) Pelaksana Personalia sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan Administrasi kepegawaian dan kesekretariatan;

- b. Melaksanakan / mengkoordinir laporan bulanan;
  - c. Melaksanakan kegiatan surat menyurat dan perundang-undangan;
  - d. Melaksanakan tugas yang di berikan oleh Sub. Bagian Umum.
- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub. Bagian Umum.

#### **Pasal 9**

- (1) Sub. Bagian Keuangan membawahi :
- a. Pelaksana Pembukuan;
  - b. Pelaksana Penagihan.
- (2) Pelaksana Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan pencatatan seluruh transaksi keuangan pada buku jurnal dan buku pembantu;
  - b. Memeriksa dan meneliti kebenaran dokumen untuk pembuatan voucher;
  - c. Meneliti laporan-laporan operasional dari bagian lain yang menyangkut keuangan;
  - d. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Sub. Bagian Keuangan.
- (3) Pelaksana Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan pendistribusian tagihan rekening air dan non air;
  - b. Membuat laporan penagihan;
  - c. Merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan;
  - d. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Sub. Bagian Keuangan.
- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing di pimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub. Bagian Keuangan.

#### **Pasal 10**

- (1) Sub. Bagian Hubungan Pelanggan membawahi :
- a. Pelaksana Hubungan Langgan;
  - b. Pelaksana Rekening;
  - c. Pelaksana Penertiban.
- (2) Pelaksana Hubungan Langgan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan pencatatan sambungan baru, sambungan kembali, BBN dan penggantian Water Meter;



- b. Membuat rekapitulasi DRD ( daftar rekening yang akan di tagih ) Muara Aman dan Unit/ Cabang.
  - c. Melaksanakan pemasaran dan pelayanan langganan;
  - d. Mengkoordinir penjualan air melalui mobil tangki;
  - e. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Sub. Bagian Hubungan Langganan.
- (3) Pelaksana Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan pengelolaan rekening air dan data pelanggan;
  - b. Membuat DRD (daftar rekening yang akan di tagih ) yang akurat.
  - c. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Sub. Bagian Hubungan Langganan.
- (4) Pelaksana Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan penagihan pelanggan yang menunggak;
  - b. Melaksanakan penutupan pelanggan yang menunggak/ sambungan ilegal;
  - c. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Sub. Bagian Hubungan Langganan.
- (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub. Bagian Hubungan Langganan.

### **Bagian Ketiga Bagian Teknik**

#### **Pasal 11**

- (1) Bagian Teknik mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan di bidang perencanaan tehnik, produksi, distribusi dan peralatan tehnik.
  - b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pemeliharaan Instansi Produksi, sumber mata air dan air permukaan.
  - c. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pengujian Tehnik dan bahan-bahan kimia.
  - d. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Direktur.
- (2) Bagian Teknik di pimpin oleh seorang Kepala Bagian, yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

## Pasal 12

- (1) Bagian Teknik membawahi :
  - a. Sub. Bagian Perencanaan;
  - b. Sub. Bagian Produksi;
  - c. Sub. Bagian Transmisi/ Distribusi.
  
- (2) Sub. Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Mengadakan persiapan cadangan air baku guna keperluan Distribusi.
  - b. Merencanakan pengadaan tehnik bangunan Air Minum serta mengendalikan kualitas dan kuantitas termasuk menjamin rencana kebutuhan.
  - c. Mengadakan penyediaan sarana dan prasarana air minum untuk program-program penyambungan dan pengawasan pendistribusian.
  - d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian Teknik tentang langkah-langkah atau yang perlu di ambil di bidang tugasnya.
  - e. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bagian Teknik.
  
- (3) Sub. Bagian Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Menyelenggarakan pengendalian atas kualitas, kuantitas dan kontinuitas atas produksi air, termasuk penyusunan kebutuhan material produksi.
  - b. Mengatur, menyelenggarakan fungsi-fungsi mekanik mesin, ketenagaan dan kualitas air dan laboratorium.
  - c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kaepala Bagian Teknik tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu di ambil di bidang tugasnya.
  - d. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bagian Teknik.
  
- (4) Sub. Bagian Transmisi/ Distribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Mengawasi pemasangan dan pemeliharaan pipa-pipa distribusi dalam rangka mengatur keseimbangan tekanan air secara merata dan terus menerus melayani langganan.
  - b. Mengatur, menyelenggarakan fungsi pipa/jaringan, tekanan air dan pelayanan gangguan.
  - c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kaepala Bagian Teknik tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu di ambil di bidang tugasnya.
  - d. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bagian Teknik.

- (5) Sub. Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bagian yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Teknik.

### **Pasal 13**

- (1). Sub. Bagian Perencanaan membawahi :
- a. Pelaksana Perencanaan;
  - b. Pelaksana Pengawasan.
- (2). Pelaksana Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan opname untuk sambungan baru, perbaikan serta menghitung jumlah material yang di butuhkan.
  - b. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) sambungan baru, perbaikan dan perluasan jaringan.
  - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sub. Bagian Perencanaan.
- (3). Pelaksana Pengawasan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan pengawasan dan menilai pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
  - b. Melaksanakan analisa perbandingan antara rencana dan hasil pekerjaan, melaksanakan/ mengkoordinir laporan bulanan.
  - c. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Sub. Bagian Pengawasan.
- (4). Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing di pimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub. Bagian Perencanaan.

### **Pasal 14**

- (1). Sub. Bagian Produksi, membawahi :
- a. Pelaksana Produksi
  - b. Pelaksana Laboratorium.
- (2). Pelaksana Produksi sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan dan mengendalikan atas kualitas dan kuantitas air baku yang akan di Produksi.
  - b. Menyusun rencana kebutuhan material bahan kimia untuk operasional pengolahan.

- c. Memelihara, memonitoring sarana dan prasarana di Sub. Bagian Produksi ( Broncaptering, Intake, IPA, Reservoir ) mencatat serta membuat laporan secara periodik atas Unit kerja tersebut;
  - d. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub. Bagian Produksi.
- (3). Memelihara Laboratorim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan pemeriksaan kualitas air baku sebelum dan sesudah diproduksi sampai ditempat pelanggan secara rutin;
  - b. Mengawasi kegiatan pemeliharaan dan pengoperasian peralatan laboratorium;
  - c. Menganalisa data hasil analisis air;
  - d. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub. Bagian Produksi.
- (4). Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub. Bagian Produksi.

#### **Pasal 15**

- (1) Sub. Bagian Transmisi/ Distribusi, membawahi :
- a. Pelaksana Transmisi/ Distribusi;
  - b. Pelaksana Perawatan;
  - c. Pelaksana Bengkel Meter.
- (2) Pelaksana Transmisi/ Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan pemasangan sambungan baru, sambungan kembali dan penggantian water meter;
  - b. Melaksanakan pengaturan fungsi pipa/ jaringan dan tekanan air untuk meminimalisasi gangguan pelayanan;
  - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub. Bagian Transmisi/ Distribusi.
- (3) Pelaksana Pemeliharaan/ Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan pemeliharaan pipa-pipa Transmisi/ Distribusi;
  - b. Melaksanakan perbaikan pipa/ jaringan serta perlengkapannya;
  - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub. Bagian Transmisi/ Distribusi.
- (4) Pelaksana Bengkel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan investasi Water Meter yang rusak pada pelanggan;
  - b. Melaksanakan perbaikan Water Meter yang rusak;

- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub. Bagian Transmisi/ Distribusi.
- (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub. Bagian Transmisi/ Distribusi.

#### **Bagian Keempat Unit Cabang**

##### **Pasal 16**

- (1) Unit Cabang adalah unsur penunjang pelaksana teknis PDAM yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit setingkat Kepala Bagian, yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (2) Unit Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PDAM pada Unit pelayanan sesuai dengan tugas fungsi PDAM yang diberikan / ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Unit Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa wilayah kecamatan.
- (4) Kepala Unit Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib berkonsultasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Direktur.

#### **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 17**

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kabupaten Lebong Nomor 4 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebong, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### **Pasal 18**

Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang teknis pelaksanaannya, akan di atur lebih lanjut oleh PDAM Kabupaten Lebong, dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan

**Pasal 19**

Peraturan Bupati ini Berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

**Ditetapkan di Tubei**  
**pada tanggal 26 Agustus 2015**

  
**BUPATI LEBONG**  
**H. ROSJONSYAH**

**Diundangkan di Tubei**  
**pada tanggal 26 Agustus 2015**

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN LEBONG**

  
**MIRWAN EFFENDI**



**BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2015 NOMOR.....**